



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

FEBRIANA WULANDARI binti WALUYO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Kronggahan RT.03/RW.02 Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUPRIADI, SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Pongonan Mungkid Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

MUGIYONO bin TUMINI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Sleker RT.05 RW.03 Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 01 November 2013 di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.34/kua.11.08.018/pw.01/08/2017 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:346/02/XI/2013 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: NAFEEZA TALIFA SAKNI, lahir:17 April 2014.
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan 2 tahun, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada Peggugat sebagai istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri.
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaraan yang disebabkan ketika itu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak mau memberi akibatnya Penggugat yang harus bekerja.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada Oktober tahun 2016 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat tinggal di Dusun Kronggahan RT.03/RW.02 Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sleker Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik lagi sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (MUGIYONO bin -) terhadap Penggugat (FEBRIANA WULANDARI binti WALUYO).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308054602960002 tanggal 16 April 2014 atas nama FEBRIANA WULANDARI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Nomor 34/kua.11.08.018/pw.01/08/2017 Tanggal 07 Agustus 2017, telah

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NUR TITIK bin HARJONO**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Nopember 2013, Setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai keturunan seorang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi nafkah dengan bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih sampai sekarang keduanya tidak pernah rukun dan tidak pernah bersatu lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;
2. **BUDI HARYONO bin DAHMAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 4 tahun lebih sampai sekarang, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi nafkah dengan bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih sampai sekarang keduanya tidak pernah rukun dan tidak pernah bersatu lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomosili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 01 Nopember 2013;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar dan berselisih penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang puncaknya keduanya pisah rumah tidak pernah bersatu lagi, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUGIYONO bin TUMINI) terhadap Penggugat (FEBRIANA WULANDARI binti WALUYO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** dan **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Asroni, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH **Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti

ttd

A s r o n i, SH

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 238.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1518/Pdt.G/2017/PA Mkd